



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. MAMUJU
Jalan Ahmad Yani, Website (<http://dpmpmsp.mamujukab.go.id>) Mamuju 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR: 188.45/03.b/SK/I/2022/DPM-PTSP

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN KONSULTASI PENANAMAN MODAL PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAMUJU ,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Selaras dengan Kemampuan Penyelenggara Pelayanan Publik Maka Perlu memaksimalkan penanganan pengaduan masyarakat dan petugas layanan konsultasi penanaman modal, perizinan dan non perzinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu diperlukan Petugas Layanan penanganan pengaduan masyarakat dan petugas layanan konsultasi Penanaman Modal, perizinan dan non perzinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Trintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nom. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Untuk menanda Tangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB.MAMUJU

KESATU : Menetapkan nama Petugas Layanan penanganan pengaduan masyarakat dan Konsultasi Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : 1. Tugas Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat :

- a. Menerima dan memberikan Penanganan Pengaduan Masyarakat berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan Non perizinan.
- b. Melaksanakan Verifikasi dan Identifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis terhadap permohonan pengaduan yang di ajukan oleh masyarakat.
- c. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/meneliti, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang diadukan.
- d. Memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan.
- e. Menyusun laporan tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan dan mengadministrasikan.
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di DPMPTSP untuk menyelesaikan masalah yang diadukan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 188.45/ /SK/I/2022/DPMPTSP

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN KONSULTASI PENANAMAN MODAL PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

**SUSUNAN PETUGAS LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN KONSULTASI PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	RAPIKA ASNITA,S.E	PETUGAS LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2	SIDIAWATY,S.E	PETUGAS LAYANAN KONSULTASI

Ditetapkan di Mamuju

Tanggal, 10 Januari 2022



HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.SI
Pangkat. Pembina Tk.I IV/b
NIP. 196809282006042002